

RUU MINOL DAN KRITIK ELITISME: TELAHAH LIRIK LAGU DAN MUSIK VIDEO ORANG MISKIN DILARANG MABOK

Nuzurul Rochmah*, Guntur Sekti Wijaya, dan Shofiyuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya
Corresponding Author: nuzuruler@gmail.com

Article Information:

Posted: 30 Desember 2023; Revised: 22 Januari 2024; Accepted: 24 Januari 2024

DOI: 10.59562/indonesia.v5i1.58288



INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

ISSN: 2722-2349 (cetak), ISSN: 2720-9377(daring)

<https://ojs.unm.ac.id/indonesia>

Abstract: This research aims to describe the bill on alcoholic beverages and the criticism of elitism in the song lyrics and music video of *Orang Miskin Dilarang Mabok*. The approach used in this research is a qualitative approach that is interpretative in nature to describe data analysis related to the main points of discussion in the research. The material object in this research is the song lyrics and visuals of *Orang Miskin Dilarang Mabok* by Libertaria in collaboration with Sirin Farid Stevy, vocalist of rock music group FSTVLST. The research data was analysed using the qualitative data analysis method of Miles and Huberman. The results of the research show that through a qualitative approach that is descriptive-interpretative as a research method, the meaning of the song lyrics and music video of *Orang Miskin Dilarang Mabok* has a connection with the discourse of criticism of elitism and irregularities in the issuance of the Alcoholic Beverage Prohibition Bill.

Keywords: RUU Minol; criticism of elitism; semiotics; Roland Barthes

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ruu minol dan kritik elitismepada lirik lagu dan musik video *Orang Miskin Dilarang Mabok*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif untuk menguraikan analisis data terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian. Objek material dalam penelitian ini, yakni lirik lagu dan visual *Orang Miskin Dilarang Mabok* karya Libertaria yang berkolaborasi dengan Sirin Farid Stevy, vokalis grup music rock FSTVLST. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif sebagai metode penelitian, pemaknaan dari lirik lagu dan music video *Orang Miskin Dilarang Mabok* memiliki keterkaitan dengan wacana kritik elitisme dan kejanggalan pada terbitnya RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Kata kunci: RUU Minol; kritik elitisme; semiotika; Roland Barthes

Sejak era reformasi, kritik terhadap pemerintahan yang korup dan pejabat yang haus eksistensi mulai gencar disuarakan. Salah satunya melalui lirik lagu dengan visual dan aransemen yang dapat mengundang daya tarik pendengar. Selain hiburan, musik dinilai dapat menjadi media penyampaian kritik masyarakat yang efektif karena dapat menysasar seluruh khalayak. Bagi para musisi atau seniman, musik dapat menjadi simbol kebebasan berekspresi

dengan menyuarakan isu-isu dan kritik sosial yang sedang gencar diperbincangkan. Isu-isu terkait politik dan agama, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), ketimpangan sosial dan ekonomi, gender, dan kerusakan ekologi menjadi beberapa topik yang kerap diangkat dalam belantika musik, di mana setiap baris lirik lagunya mengandung makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar dengan

tujuan agar muncul kesadaran dan kepekaan sosial.

Orang Miskin Dilarang Mabok, sebuah lagu karya Libertaria yang berkolaborasi dengan Sirin Farid Stevy, vokalis grup music rock FSTVLST (baca: Festivalist) menjadi salah satu lagu yang mengangkat isu ketimpangan sosial. Lirik lagu dirilis lebih awal, yakni pada tahun 2016 sedangkan *official music video*-nya rilis di tahun 2020. Latar belakang dari terciptanya lagu tersebut tak lain ialah respon sekaligus kritik terhadap kehidupan para pejabat yang cenderung menyalahgunakan *privilege* dan kekuasaannya. Secara khusus pula lagu tersebut dirilis sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang dianggap dapat menggerus tradisi nenek moyang.

Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) digagas pertama kali pada tahun 2009 oleh DPR RI (Wijaya, 2020). Namun, RUU tersebut tidak kunjung disahkan dan dibahas kembali pada periode 2014 dan 2019. Imbas dari banyaknya perbedaan pendapat di antara para penggagas yang terdiri dari berbagai fraksi partai dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, untuk kesekian kalinya pembahasan RUU tersebut tak kunjung mendapat titik temu. Beberapa diantaranya mengusulkan jika minuman beralkohol harus dihentikan peredarannya guna menjaga ketertiban masyarakat. Sementara yang lain berpendapat bahwa konsumsi alkohol tidak 100% dilarang, melainkan terdapat aturan dalam penggunaannya.

Pada tahun 2020 dengan masifnya angka pengguna media sosial, beragam *platform* digital diramaikan dengan berbagai aksi dan wacana publik terkait pro dan kontra terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pasalnya, produsen dan pengonsumsi minuman beralkohol dapat terancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 19, BAB VI tentang Ketentuan Pidana. Produsen dan penjual miras dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar, sementara pengonsumsinya mendapat pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal sebanyak Rp50 juta.

Dengan aturan tersebut, sebagian pemerintah daerah menolak usulan RUU Larangan Minol dan mendesak DPR RI agar dapat mengkaji ulang setiap pembahasannya.

Sebab hal tersebut juga berkaitan dengan dilarangnya aktivitas produksi, peredaran, dan konsumsi minuman tradisional yang mengandung alkohol (miras nenek moyang), seperti halnya pembuatan sopi atau tuak di Nusa Tenggara Timur dan pembuatan arak di Bali.

Elitisme merupakan sebuah doktrin atau pandangan yang menganggap bahwa suatu kelompok atau individu tertentu lebih unggul atau lebih baik dari yang lainnya (Wahid, 2001). Berkaitan dengan wacana elitisme yang erat kaitannya dengan stratifikasi sosial atau penggolongan kelas, Weber (2006) membagi stratifikasi sosial dalam masyarakat menjadi tiga aspek, yakni yang didasarkan pada aspek ekonomi, politik, dan status sosial atau jabatan. Stratifikasi sosial memiliki dampak yang signifikan bagi interaksi masyarakat di setiap lapisan, termasuk dalam hak pengambilan keputusan. Dalam aspek lain, stratifikasi sosial bahkan dapat menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam penyusunan regulasi yang timpang. Dari fenomena tersebut, kemudian dapat berujung pada diskriminasi dan ketimpangan sosial sebagai akibat dari elitisme (G. Lowell Field, 2012).

Sebagai kunci dalam telaah semiotika, Barthes menggunakan konsep denotasi dan konotasi (Hoed, 2014). Denotasi disebut sebagai makna pertama, makna yang paling nyata atau makna yang mengacu secara langsung pada apa yang digambarkan oleh tanda pada suatu objek. Sementara itu, konotasi merupakan makna subjektif atau setidaknya intersubjektif yang diperoleh dari bagaimana menggambarkan tanda dengan pemahaman makna dari berbagai interaksi manusia. Sederhananya, konotasi disebut juga sebagai makna kias. Makna kias tersebut harus dibangun dan diuraikan untuk mendapat pesan yang tersembunyi di baliknya (Barthes, 2010:5). Berkaitan dengan ranah konotasi tersebut, Barthes (2012:93) menjelaskan bahwa umumnya pemaknaan konotasi terdiri atas sistem-sistem yang kompleks seperti halnya penanda, petanda, dan penandaan.

Selain denotasi dan konotasi, semiologi Barthes juga menggunakan konsep pembacaan makna melalui signifikasi mitos. Barthes (Hoed, 2014) mengungkapkan bahwa mitos yang dimaksud bukanlah yang memiliki pengertian secara umum terkait folklor atau cerita lisan

masa lampau, melainkan yang dimaksud mitos ialah proses pemaknaan yang berfungsi untuk mengungkap atau memberikan pembenaran pada asumsi atau pemaknaan nilai-nilai yang merupakan perkembangan dari konotasi. Jadi, istilah mitos merujuk pada makna konotatif yang tidak nampak pada gambaran atau ilustrasi objek, dan mitos tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial, budaya, atau ideologi.

Penelitian yang mengkaji *music video* maupun lirik lagu dari *Orang Miskin Dilarang Mabok* karya Libertaria yang berkolaborasi dengan Sirin Farid Stevy FSTVLST belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes untuk mengkaji pemaknaan yang terkandung dalam lirik-lirik lagu maupun video musiknya. Penelitian yang pertama (Muslim, 2021), menelaah pemaknaan dari visual dan lirik lagu *Lathi* karya Weird Genius bersama Sara Fajira. Dari telaah tersebut diketahui bahwa antara lirik dengan video musiknya tidak sepenuhnya memiliki keterkaitan. Jika makna lirik merujuk pada keburukan orang yang akan berbuah karma, maka visualnya justru menampilkan pembalasan dendam sebagai wujud karma tersebut. Lirik dan visualnya tersebut pun merupakan peleburan dari budaya Jawa dengan budaya asing. Kemudian penelitian oleh Qusairi (2017) terkait pemaknaan kritik sosial yang terdapat pada lirik lagu *Merdeka* karya Efek Rumah Kaca. Penelitian tersebut menguak fakta atas kesengsaraan masyarakat Papua yang sebagian tanahnya dikuasai oleh perusahaan asing. Selain kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Anggoro (2020), Budiman (2021), dan Amalia (2022) juga memakai semiologi Roland Barthes untuk menelaah kritik sosial yang terdapat dalam lirik lagu maupun visual di dalam musik sebagai objek materialnya.

Berdasarkan pemaparan terkait fenomena stratifikasi sosial yang berujung pada kritik elitisme dan pernyataan terkait teori semiotika dari Roland Barthes. Penelitian ini dilakukan guna menelaah pemaknaan dari lirik lagu dan *music video* *Orang Miskin Dilarang Mabok* karya Libertaria dan Sirin Farid Stevy FSTVLST yang mengandung wacana terkait kritik elitisme, serta mengaitkannya pada fenomena penolakan masyarakat lokal terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) pada tahun 2020.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif untuk menguraikan analisis data terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam kajian ini menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata tertulis yang dapat diamati (Moleong 2008:4). Dari pengamatan tersebut dapat dihasilkan beragam data yang mendukung adanya proses penelitian.

Sumber data yang menjadi objek material dalam penelitian ini adalah visual dan lirik lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok*, dirilis tahun 2016 sebagai karya milik Libertaria yang berkolaborasi dengan Sirin Farid Stevy, vokalis grup musik rock FSTVLST. Data yang diambil ialah dari lirik dan elemen visual yang mengandung representasi terkait kritik terhadap para elit pejabat dan usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi dan dokumentasi terhadap *music video* dan lirik lagu, kemudian studi kepustakaan diperlukan guna menunjang referensi literatur yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (dalam Salim, 2012:147) diterapkan sebagai teknik analisis data. Tahap pertama dilakukan dengan reduksi data, yakni memilah data pada objek penelitian. Kemudian, tahap kedua melakukan penyajian data dengan memaparkan objek data yang mengandung representasi terkait kritik terhadap para elit pejabat dan usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Dan tahap ketiga dengan menarik kesimpulan dari reduksi dan penyajian data dengan memerhatikan rumusan masalah pada penelitian.

HASIL

Ketimpangan Sosial

Sebelum pemaknaan memasuki tahap denotasi, konotasi, dan mitos, berikut pemetaan kode-kode pembacaan wacana (leksia) yang secara spesifik berfokus pada lirik lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok*.

Tabel 1. Kode Pembacaan Wacana (Leksia)

| Kode | Tanda | Dikotomi |
|-------------|--|---|
| Hermeneutik | Senang-senang itu hak semua orang, Miskin kaya semua butuh hiburan Stress itu adalah hak asasi, Orang miskin juga butuh kanalisasi | Hak dan kebutuhan emosional |
| Semik | Si miskin bodoh, pokoknya harus salah, Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah | Keberpihakan hukum |
| Simbolik | Orang kaya mabuk, tabrak mati lumrah Orang miskin kok dilarang mabuk | Orang kaya vs orang miskin |
| Proairetik | Orang miskin mati minum oplosan, Politisi busuk mabuk kekuasaan | Tindakan atau perilaku orang miskin vs orang kaya |
| Kultural | Bagi orang kaya, mabuk itu gampang Buka botol import karena banyak uang Miras nenek moyang malah dilarang Peraturan mabok tak berkeadilan | Miras nenek moyang vs miras import |

Tanda dari kode hermeneutik (teka-teki/enigma) pada tabel 1 merujuk pada kebutuhan emosional, seperti halnya sarana hiburan dan pelepasan stress, di mana setiap individu memiliki hak dan kebutuhan emosional yang selayaknya dapat dipenuhi tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Kemudian, tanda dari kode semik (makna konotasi) merujuk pada ketidaksetaraan atau perbedaan perlakuan hukum antara golongan sosial yang berbeda. Terdapat fenomena keberpihakan hukum di Indonesia yang cenderung berbelit dan merugikan masyarakat kelas bawah.

Lalu, tanda dari kode simbolik (pengelompokan) merujuk pada penggambaran orang miskin dan orang kaya. Orang kaya dianggap memiliki kebebasan dalam bersikap dengan jaminan materil dan relasi jabatan sedangkan orang miskin tidak memiliki hal-hal tersebut sehingga kerap muncul kebijakan yang kurang lebih dapat merugikan hak-hak kalangan tersebut. Tanda dari kode proairetik (logika tindakan) merujuk pada tindakan atau perilaku yang diperlihatkan dalam lirik lagu. Tanda dalam kode tersebut memperlihatkan konflik sosial antara kasus kematian orang miskin sebab miras oplosan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh orang kaya.

Sementara itu, tanda dari kode kultural (referensial/pengetahuan kolektif) merujuk pada simbol miras nenek moyang dan miras import sebagai pergeseran nilai dan norma terkait konsumsi minuman beralkohol. Miras nenek moyang dianggap telah menjadi praktik budaya lokal yang tidak seharusnya dilarang dan miras import bukanlah solusi efektif dari kebijakan pelarangan tersebut.

Wacana RUU Minol dan Kritik Elitisme

Lirik lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok* merupakan sebuah representasi kritik sosial yang disampaikan kepada elit pejabat sebagai respon atas diusungnya kebijakan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Di dalam lirik lagu ini pun terdapat gambaran mengenai kondisi sosial di Indonesia terkait maraknya kasus kematian akibat miras oplosan dan keterlibatan hukum yang timpang antara kaum atas dengan kaum bawah. Dari keseluruhan lirik lagu, terdapat 3 bait dari penggalan lirik yang akan ditelaah menggunakan semiologi Barthesian terkait dengan konsep pemaknaan pada level denotasi, level konotasi, dan level mitos, yakni lirik pada bait pertama dan kedua, serta lirik pada bait kelima.

Tabel 2. Pemaknaan Lirik dalam Bait Pertama

| | |
|-----------------|---|
| Lirik | Senang-senang itu hak semua orang, miskin kaya semua butuh hiburan, Pengen mabuk tapi kurang anggaran, minum oplosan nyawa melayang |
| Denotasi | Semua orang, baik tergolong kaya atau miskin memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan diri sendiri. Sementara itu, bagi sebagian orang mabuk adalah kesenangan, tetapi mabuk juga membutuhkan banyak uang. Miras oplosan menjadi solusi keterbatasan anggaran, meski dapat membahayakan nyawa orang yang mengonsumsinya. |
| Konotasi | Faktor ekonomi dapat berpengaruh pada akses kesenangan atau hiburan, serta menjadi alasan orang-orang kelas bawah memilih miras oplosan untuk dikonsumsi. Hal tersebut karena miras oplosan memiliki harga yang lebih terjangkau dengan efek memabukkan yang lebih cepat. Meski begitu terdapat resiko yang harus ditanggung, yakni kandungan zat methanol (CH ₃ OH) yang dapat mengakibatkan lambung keropos hingga kematian. |

Berdasarkan pembacaan makna konotasi pada tabel 2, mitos yang dihasilkan ialah sebuah cerminan dari timpangnya realitas sosial di Indonesia termasuk dalam hal hiburan sekalipun. Kelas bawah yang notabene kurang anggaran harus mencari alternatif berbahaya untuk mencapai kesenangan tersebut, seperti mengonsumsi miras oplosan. Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan pajak cukai yang tinggi bagi peredaran alkohol legal yang berdampak pada harga pasar (Uddarojat,

2016). Hal tersebut membuat konsumen memilih miras ilegal, termasuk oplosan. Miras oplosan hanya memiliki harga kisaran Rp15.000-Rp20.000. Dengan begitu angka kematian akibat miras oplosan juga menjadi semakin meningkat (RSHS, 2019). Ditambah pula fakta bahwa konsumen miras oplosan rata-rata berusia remaja hingga produktif. Hal tersebut tentu berdampak pada kualitas hidup, baik secara individual atau pun sosial.

Tabel 3. Pemaknaan Lirik dalam Bait Kedua

| | |
|-----------------|---|
| Lirik | Bagi orang kaya, mabuk itu gampang, buka botol import karena banyak uang, miras nenek moyang malah dilarang, peraturan mabok tak berkeadilan |
| Denotasi | Menggambarkan perbedaan cara bagi orang kaya dan masyarakat umum dalam mengakses alkohol. Orang kaya dianggap mampu membeli minuman beralkohol dari luar negeri (alkohol import) meski harganya mahal karena memiliki banyak uang, tetapi tidak dengan masyarakat umum atau orang miskin yang juga dihadapkan pada peraturan dilarangnya miras tradisional. |
| Konotasi | Menampilkan kritik terhadap ketimpangan sosial terkait adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Penggunaan alkohol seolah menjadi simbol dari kesenjangan sosial antara orang kaya dengan masyarakat umum. Orang kaya dapat memenuhi keinginannya dengan mudah karena akses dan harta yang dimilikinya. Sementara masyarakat dari golongan lebih rendah harus menghadapi batasan dan peraturan yang dianggap tidak adil, yakni dengan munculnya pelarangan miras termasuk produksi lokal-tradisional. |

Pada level pemaknaan konotasi yang kemudian berkembang menjadi mitos, selain kritik terhadap kesenjangan ekonomi, lirik tersebut memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak merata bagi semua kalangan. Fenomena mahalnya harga miras legal salah satunya dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah atas pelarangan minuman beralkohol dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diusung pada tahun 2009 dan ditargetkan sah pada tahun 2016 (tidak terlaksana). Sebagian masyarakat merasa tidak adil dengan keputusan tersebut. Pasalnya, RUU Larangan Minol juga

menyangkut dilarangnya proses produksi, distribusi, dan konsumsi miras tradisional atau yang disebut dengan istilah *miras nenek moyang*

moyang yang telah menjadi tradisi turun temurun.

Tabel 2.3 Pemaknaan Lirik dalam Bait Kelima

| | |
|-----------------|---|
| Lirik | Nonton TV orang-orang pada khotbah, Si miskin bodoh, pokoknya harus salah Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, Orang kaya mabuk, tabrak mati lumrah |
| Denotasi | Orang-orang miskin selalu dianggap bodoh dan harus siap disalahkan. Kelas sosial rendah juga mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum di mana hukum lebih tajam atau tidak adil terhadap orang miskin sedangkan pada orang kaya cenderung tumpul sehingga dapat dengan mudah menghindari dari sanksi atau konsekuensi hukum. Lirik tersebut juga menggambarkan bahwa orang kaya memiliki kecenderungan untuk mabuk dan terlibat dalam kecelakaan tabrak lari, di mana hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang umum atau lumrah terjadi. |
| Konotasi | Stereotip sekaligus stigma terhadap orang miskin yang kerap digambarkan sebagai orang bodoh dan selalu dianggap bersalah karena tidak mengerti hukum. Terdapat pula gambaran terkait struktur sosial dan polemik kekuasaan yang tidak adil pada sistem hukum yang cenderung mengadili orang miskin tanpa ampun daripada orang kaya. |

Mitos dalam lirik tersebut menghasilkan pandangan terhadap realitas hukum yang kerap terjadi di Indonesia. Selain stigma negatif yang menunjukkan adanya ketidakadilan sosial dan prasangka yang muncul dalam lingkup masyarakat, lirik tersebut menyiratkan sebuah kritik terhadap para elit pejabat terkait longgarnya sistem hukum di Indonesia yang masih bisa diperjualbelikan, terutama bagi orang-orang yang memiliki pengaruh, relasi, dan kekuasaan yang tinggi dalam suatu instansi sehingga hukum cenderung lebih memihak kepada kaum kelas atas. Selain itu, Kritik sosial berwujud lirik lagu tersebut mengungkap adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan dan distribusi kekuasaan sehingga dapat menimbulkan diskriminasi hukum bagi masyarakat kelas bawah.

Visual Video

Video klip *Orang Miskin Dilarang Mabok* menampilkan ilustrasi yang secara spesifik menonjolkan dua perbedaan besar antara visual “orang miskin” dengan “orang kaya”.



Gambar 1. Ilustrasi Orang Miskin

Denotasi: menggambarkan visual dari penampilan orang kelas bawah yang sedang duduk di depan meja dengan raut wajah yang geram. Di atas meja terdapat asbak yang dipenuhi rokok eceran, gelas kaca pendek yang juga sering digunakan di warteg untuk menyuguhkan kopi atau teh, dan sebuah botol kaca bertempelkan kertas bertuliskan “miras nenek moyang”. Konotasi: mencerminkan kondisi sosial terkait kemiskinan, kehidupan yang sulit atau apa adanya, dan kondisi mental yang depresi dengan sesuatu yang dihadapi. Mitos: memunculkan sebuah stereotip kepada masyarakat bahwa kehidupan orang-orang dari kalangan bawah kerap merasa tertekan, terutama karena faktor ekonomi.



Gambar 2. Ilustrasi Orang Kaya

Denotasi: menampilkan visual seorang pria kaya yang merujuk pada *style* berpakaian formal para pejabat dengan pin garuda Pancasila yang melekat di jas bagian kiri depan. Duduk di depan meja yang di atasnya terdapat sebuah cerutu di atas asbak, *wine glass* (gelas wine), dan sebuah botol kaca model *Bordeaux* dengan penutup berlapis. Pada badan botol ditempel selembar kertas bertuliskan “orang miskin dilarang mabok”.

Konotasi: mencerminkan kehidupan seorang elit pejabat yang dipenuhi dengan kemewahan, kekuasaan, dan gaya hidup yang berkelas. Mitos: memunculkan sebuah pandangan terkait kepemilikan kekayaan material dan kekuasaan sosial yang tinggi. Visual tersebut menampilkan sebuah simbol kemewahan dan kehidupan yang mapan dengan adanya cerutu, botol *wine* kelas atas, serta atribut berpakaian yang menampilkan status sosial. Faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi pemaknaan mitos pada visual tersebut.



Gambar 3. Key word: G30S PKI

Denotasi: menampilkan sebuah kaos bertuliskan tahun 1965 yang dipakai oleh seorang lelaki miskin. Konotasi: tulisan tahun 1965 memunculkan sebuah nostalgia terkait tragedi kematian 6 Jenderal, 1 Perwira atas peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 oleh Partai Komunis Indonesia

(PKI). Pasca peristiwa tersebut, pembantaian terhadap partisipan PKI menjadi gerakan yang masif dengan dalih pembersihan ideologi. mitos: Pada visual tersebut, faktor kemiskinan juga dikaitkan dengan tragedi 1965. Hal tersebut mengingatkan pada kebijakan rezim Orde Baru yang secara khusus mengeluarkan KTP Eks Tapol G30S sebagai identitas mantan tahanan politik (terdapat tulisan ET yang terletak pada kolom Nomor KTP). Dengan identitas tersebut, mereka dipersulit jika menyangkut urusan administrasi publik, kebutuhan perjalanan, serta masalah pekerjaan dan anak keturunan mereka pun harus menanggung imbas yang sama. Selain itu, juga terdapat palabelan “Dosa turunan” oleh khalayak tertentu bagi penyebutan anak keturunan PKI. Selain stigma negatif yang mereka terima, pada rezim Orde Baru, reformasi, dan beberapa tahun setelahnya-*kini telah dihapuskan*-, terdapat kebijakan bahwa anak keturunan PKI tidak bisa menjadi TNI atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal-hal tersebut dinilai diskriminatif karena tak hanya berimbas pada psikologis, melainkan juga memengaruhi faktor ekonomi mereka, yakni dengan sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga banyak menimbulkan keluarga dengan kondisi miskin yang baru.



Gambar 4. Key word: Kesaktian Pancasila

Denotasi: menampilkan pin garuda Pancasila yang disematkan pada jas bagian depan dada sebelah kiri. Konotasi: pin garuda Pancasila mencerminkan nasionalisme terhadap negara, patriotisme terhadap nilai dan prinsip Pancasila, serta menampilkan sebuah identitas atau ideologi bangsa. Mitos: visual tersebut menampilkan simbol nasionalisme. Namun, jika mengaitkan pada pemaknaan mitos gambar 4, maka simbol garuda Pancasila pada pemaknaan gambar 5 dapat terhubung

pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Di mana latar belakang dari peringatan tersebut tidak lain terjadi setelah insiden pembantaian G30S PKI. Peringatan pada 1 Oktober tersebut dianggap bahwa kesaktian Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi atau paham lainnya, termasuk ideologi Komunis. Lalu jika dikaitkan dengan konteks politik dan ekonomi, maka orang-orang yang memang sedari awal bergabung atau memiliki relasi dengan pemerintahan, setidaknya akan memiliki masa depan yang terjamin keamanannya tanpa dibayang-bayangi kepemilikan ideologi yang terlarang. Namun tidak dapat dipungkiri juga, banyak dari kalangan elit pejabat dan politisi yang notabene bersih dari ideologi-ideologi terlarang dan mengaku sebagai pancasilais justru berani melakukan tindakan yang dilarang dan merugikan rakyatnya, seperti halnya korupsi, penggelapan dana, serta penyalahgunaan kekuasaan.

Pemaknaan mitos pada gambar 1 dan gambar 2 menyiratkan kritik atas perbedaan kelas sosial yang ditunjukkan pada visual orang miskin (digambarkan sebagai rakyat kecil) dan orang kaya (digambarkan sebagai elit pejabat). Selain dari segi pakaian, hal tersebut juga nampak pada apa yang disuguhkan di atas meja tepat di depan mereka duduk. Jika si miskin identik dengan hal-hal yang berbau “apa adanya”, maka si kaya selalu diidentikkan dengan segala hal yang berbau “kuasa dan kemewahan”. Sementara itu, pada gambar 4 dan gambar 4 cenderung menampilkan dua ideologi yang pada era orde lama sampai menginjak orde baru saling bersitegang satu sama lain, terutama pada puncak pengkhianatan G30S PKI.

PEMBAHASAN

Dalam memahami sebuah wacana naratif, penanda tekstual (*leksia/lexias*) dibutuhkan sebagai tahap awal guna menguraikan makna pembacaan (Barthes, 1990). Berkaitan dengan istilah leksia tersebut, Sobur dan Piliang (dalam Yuliana, N., & Atikurrahman, 2022) menyatakan bahwa leksia yang dimaksud oleh Barthes merujuk pada lima jenis kode pembacaan yang meliputi, kode hermeneutik (*hermeneutic code*), kode semik (*code of semes*), kode simbolik (*symbolic code*), kode

proairetik (*proairetic code*), dan kode kultural (*cultural code*). Secara garis besar, lima kode pembacaan (*leksia*) dalam lirik lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok* menghasilkan sebuah dikotomi pokok yang problematik di kalangan masyarakat, yakni ketimpangan sosial antara kelas atas dengan kelas bawah.

Berkaitan dengan Wacana RUU Minol dan Kritik Elitisme dalam Lirik Lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok* yang telah diungkapkan pada Bab Hasil. Lirik lagu *Orang Miskin Dilarang Mabok*, secara tersirat menampilkan kritik terhadap diskriminasi kekuasaan para elitis di Indonesia, termasuk kebijakan hukum yang terkesan timpang sebelah. Pernyataan tersebut dapat ditelisik melalui kontroversi RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Salah satunya pada BAB III tentang Larangan, Pasal 6 yang berisi kebijakan terkait larangan bagi produsen, distributor, dan konsumen minuman beralkohol, yang berbunyi “Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berkaitan dengan keutuhan tradisi dan aspek ekonomi masyarakat, *miras nenek moyang* dan *miras oplosan* menjadi dua objek yang paling banyak dibicarakan sejalan dengan sanksi pidana yang diberikan pada BAB VI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 19 yang telah disinggung pada poin Pendahuluan. Dalam konteks budaya bagi sejumlah masyarakat, *miras nenek moyang* telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun yang tidak seharusnya dibatasi atau justru dihilangkan. Sementara dalam konteks sosial dan kesenjangan ekonomi terutama bagi kalangan menengah ke bawah, *miras oplosan* masih menjadi sebuah alternatif dari mahalnya *miras legal*. Konsumsi minuman beralkohol oleh sebagian orang dianggap dapat menjadi sarana pelepasan stress. Namun tidak semua orang mampu membeli *miras legal*. Oleh karena itu, sebagian masyarakat juga menolak Rancangan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan realitas sosial, budaya, dan ideologi masyarakat, kedua konteks yang muncul dalam lirik lagu tersebut berujung pada

diskriminasi kekuasaan yang dilakukan oleh para elitis terhadap masyarakat umum termasuk kalangan kelas bawah berupa munculnya undang-undang yang diskriminatif. Dianggap diskriminatif karena melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan sosial, dan hak asasi manusia yang terutama mengarah pada kalangan kelas bawah.

Selain penyusunan diksi pada lirik lagu yang tepat hingga dapat diterima oleh para pendengar atau penikmat musik, *Music video* atau video klip memiliki peran penting dalam sebuah perilisian lagu. Selain memberi kesan untuk menarik perhatian para pendengar, video klip dapat menjadi sebuah penjelas dari plot kisah atau pesan yang terkandung dalam lirik lagu.

Pada Subbab Hasil yang ketiga, yakni berkaitan dengan visual *Orang Miskin Dilarang Mabok*, pemaknaan dalam video klip tersebut menampilkan bagaimana visual orang miskin yang melakukan protes kepada seorang elit pejabat. Protes tersebut dilakukan dengan menyuarakan lirik lagu yang selaras dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang timpang.

SIMPULAN

Bagian simpulan berisi temuan penelitian dan Pemaknaan dari lirik lagu dan *music video Orang Miskin Dilarang Mabok* memiliki keterkaitan dengan wacana kritik elitisme dan kejanggalan narasi pada terbitnya RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Pada pembacaan wacana dengan kode leksia

ditemukan dikotomi pokok yang terjadi di kalangan masyarakat, yakni ketimpangan sosial antara kelas atas dengan kelas bawah. Sementara itu dalam pemaknaan level denotasi, konotasi, dan mitos, hal tersebut karena ditemukan isu besar yang menjadi sebuah permasalahan atas ketidakberesan sosial yang menimpa masyarakat umum, terutama kalangan kelas bawah, yakni kritik terhadap diskriminasi kekuasaan oleh para elitis terkait kebijakan hukum di Indonesia dan munculnya kontroversi pada RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Berdasarkan realitas sosial, budaya, dan ideologi masyarakat, penggunaan miras nenek moyang dalam konteks budaya dan penggunaan miras oplosan dalam konteks sosial dan kesenjangan ekonomi berujung pada diskriminasi kekuasaan yang dilakukan oleh para elitis terhadap masyarakat umum termasuk kalangan kelas bawah berupa munculnya undang-undang yang diskriminatif. Kemunculan RUU tersebut dianggap diskriminatif karena melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan sosial, dan hak asasi manusia yang terutama mengarah pada kalangan kelas bawah. Hal tersebut juga nampak pada *music video*-nya meski tidak secara keseluruhan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, antara lirik lagu dengan *music video*-nya memiliki keterkaitan makna tentang kritik terhadap RUU Larangan Minol dan kritik terhadap tingkah laku para elit pejabat yang banyak merugikan rakyat.

REFERENSI

- Amalia, A. F., Kristanto, N. H., & Waluyo, S. (2022). Semiotika Nonverbal dalam Musik Video “Azza” Karya Rhoma Irama (Kajian Semiotika Roland Barthes). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(4), 731–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i4.494>.
- Anggoro, A. T., & Roosinda, F. W. (2020). Analisis Semiotika Kritik Sosial Masyarakat Modern dalam Video Klip “Anti Social” oleh While She Sleeps. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9(2), 135–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2228>.
- Barthes, R. (1957). *Mythologies*. Seuil.
- Barthes, R. (1990). *S/Z*. Basil Blackwell Ltd.
- Barthes, R. (2010). *Imaji, Musik, Teks (Esai-esai Terpilih dan Disunting oleh Stephen Heath)*. Jalasutra.
- Barthes, R. (2012). *Elemen-Elemen Semiologi*. Jalasutra.
- Budiman, R. F. dan M. C. (2021). Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Lirik Dan Video Lagu Peradaban Karya Grup Band Feast. *EProceedings of Management*, 8(2), 1621–1651.

- <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/14834>.
- G. Lowell Field, J. H. (2012). *Elitism* (Routledge Revivals). Taylor & Francis Ltd.
- Hoed, B. H. (2014). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Komunitas Bambu.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, H. (2021). *Analisis Semiotika Lirik dan Visual Video Klip Musik “Lathi” oeh Weird Genius Featuring Sara Fajira* [Doctoral dissertation]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36954>.
- Qusairi, W. (2017). Makna Kritik Sosial Pada Lirik Lagu Merdeka Karya Grup Musik Efek Rumah Kaca. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 202–216. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3251>.
- RSHS, H. (2019). *Waspada Bahaya Miras Oplosan*. Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin Bandung. <https://web.rshs.or.id/waspada-bahaya-miras-oplosan/>.
- Salim, & S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Uddarojat, R. (2016). *Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia (Sebuah Kajian di Enam Kota)*. Center for Indonesian Policy Studies. doi:10.35497/270466.
- Wahid, A. (2001). *Elitisme, Populisme, dan Profesionalisme Kerakyatan*. GusDur.Net. <https://gusdur.net/elitisme-populisme-dan-profesionalisme-kerakyatan/>.
- Weber, Max., Penerjemah, N. dan T. P. P. (2006). *Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Wijaya, C. (2020). RUU Minuman Beralkohol Disebut “Demi Ketertiban”, tapi Pariwisata Terancam. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54919329>.
- Yuliana, N., & Atikurrahman, M. (2022). Ibu Kota Negara yang (tak) Dirindukan: Kendi Nusantara, Jawaisme Jokowi, dan Semiologi Barthesian. *Jurnal Ilmiah FONEMA: Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 104–128.